



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji melalui koordinasi dan kolaborasi sumber daya manusia yang bertugas di Arab Saudi, diperlukan suatu petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi merupakan bagian dari penyelenggaraan haji secara umum.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
- (3) Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya promotif preventif;
 - b. pelayanan kuratif rehabilitatif;
 - c. pelayanan visitasi, safari wukuf, dan evakuasi tanazul;
 - d. upaya *emergency* gerak cepat;
 - e. penyelenggaraan sanitasi;
 - f. pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan jemaah haji; dan
 - h. kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.
- (4) Kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi penyelenggaraan surveilans, pengelolaan barang milik negara, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan haji di daerah kerja Makkah, Madinah, dan Bandara.

Pasal 2

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan strategi penyelenggaraan, yang meliputi:

- a. penguatan pembinaan kesehatan melalui upaya promotif dan preventif dengan tetap meningkatkan pelayanan

- kuratif dan rehabilitatif;
- b. penguatan fungsi pelayanan melalui mobilisasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji sesuai situasi dan kondisi;
 - c. penguatan pelayanan kesehatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina;
 - d. penguatan sistem komunikasi dan informasi antar daerah kerja;
 - e. penguatan koordinasi antar petugas penyelenggara kesehatan haji melalui pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi; dan
 - f. penguatan perlindungan kesehatan dalam pelayanan bergerak, safari wukuf, tanazul jemaah haji sakit, serta pelayanan kesehatan jemaah haji sakit di Arab Saudi pasca operasional.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dibutuhkan dukungan:

- a. manajerial operasional kesehatan haji; dan
- b. ketersediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dukungan manajerial operasional kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui pengorganisasian yang memenuhi prinsip koordinasi dan kolaborasi, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan.
- (3) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan pada jemaah haji selama dan

pasca operasional kesehatan haji di Arab Saudi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan berkoordinasi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi yang dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Agama.
- (5) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. kepala satuan tugas; dan
 - c. kepala kesehatan daerah kerja, yang membawahi klinik kesehatan haji, sektor, dan/atau pos kesehatan.
- (6) Pada masing-masing klinik kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat ditetapkan koordinator dan penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji, sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Tenaga Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji di kloter.
- (8) Tenaga Pendukung Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi dukungan operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

Pasal 5

- (1) Dukungan ketersediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan.
- (2) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang milik negara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.

- (3) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam penyelenggaraan kesehatan haji.
- (4) Dalam kondisi tertentu, untuk menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dapat dilakukan di Arab Saudi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, mengamanatkan untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi warga negara yang menunaikannya dengan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan tersebut dilaksanakan melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai ketentuan syariat. Salah satu unsur penting yang memberikan kontribusi pada pencapaian tersebut adalah unsur kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan upaya pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji. Agar upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan persiapan sumber daya kesehatan secara baik dan tepat. Salah satu sumber daya kesehatan yang harus dipersiapkan pada penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi adalah sumber daya manusia kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan yang melaksanakan tugas secara koordinatif dan kolaboratif.

Peran sumber daya manusia kesehatan tersebut perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, untuk mengantisipasi masalah kesehatan akibat tingginya aktivitas fisik ibadah haji serta kondisi lingkungan di Arab Saudi, antara lain suhu udara yang tinggi dan kelembaban udara yang rendah, perbedaan lingkungan sosial budaya, dan kepadatan populasi Jemaah Haji pada saat melakukan ritual yang dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan Jemaah Haji. Hal-hal tersebut dapat menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan/atau kematian Jemaah Haji. Untuk itu dalam penyelenggaraan kesehatan haji perlu dipersiapkan tenaga promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, tim *emergency* gerak cepat, serta tenaga lainnya yang mendukung upaya tersebut.

Agar pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan kerja pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, bagi Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan bagi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji yang dilakukan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Haji; dan
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji yang dilakukan oleh Tenaga Pendukung Kesehatan.

C. Sasaran

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK).

D. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang kegiatannya meliputi:

1. upaya promotif preventif;
2. pelayanan kuratif rehabilitatif;
3. pelayanan safari wukuf, visitasi, dan tanazul dan evakuasi;
4. upaya *emergency* gerak cepat;
5. penyelenggaraan sanitasi;
6. pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
7. penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan Jemaah Haji; dan
8. kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

E. Definisi Operasional

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
4. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi adalah bagian dari penyelenggaraan haji secara umum.
5. Pembinaan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif, dilakukan kepada perorangan atau kelompok Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.

6. Pelayanan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif, dilakukan kepada Jemaah Haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji.
7. Pelindungan Kesehatan Haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan pelindungan spesifik untuk melindungi keselamatan Jemaah Haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
8. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Siskohatkes adalah satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak dalam pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji.
9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang ditugaskan melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan kesehatan Jemaah Haji di Sektor, daerah kerja yang ditetapkan serta Klinik Kesehatan Haji Indonesia.
10. Satuan Tugas Promotif dan Preventif yang selanjutnya disebut Satgas PP adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan kegiatan promotif dan preventif.
11. Satuan Tugas Gerak Cepat yang selanjutnya disebut Satgas GC adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan deteksi dini, kegawatdaruratan dan rujukan.
12. Satuan Tugas Obat dan Perbekalan Kesehatan yang selanjutnya disebut Satgas OP adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada fasilitas Kesehatan haji di Arab Saudi.
13. Satuan Tugas Sanitasi yang selanjutnya disebut Satgas Sanitasi adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas melaksanakan sanitasi dan Kesehatan lingkungan.
14. Tim Kuratif dan Rehabilitatif yang selanjutnya disingkat TKR adalah PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
15. Tenaga Kesehatan Haji yang selanjutnya disingkat TKH adalah tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan bagi Jemaah Haji di kelompok terbang, yang merupakan bagian dari PPIH Kloter.

16. Tenaga Pendukung Kesehatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tenaga pendukung penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi yang direkrut di Arab Saudi.
17. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah sejumlah Jemaah Haji yang dikelompokkan berdasarkan kelompok penerbangan melalui embarkasi/debarkasi tertentu.
18. Sektor adalah satuan lokasi yang terdiri dari beberapa pondokan Jemaah Haji di Arab Saudi.
19. Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang selanjutnya disingkat KKHI adalah klinik kesehatan yang disediakan untuk pelayanan kesehatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.
20. Pos Kesehatan Sektor adalah tempat penyelenggaraan kesehatan haji yang bertempat di kantor Sektor dan dilayani oleh Satgas GC.
21. Pos Kesehatan Kloter adalah tempat penyelenggaraan kesehatan haji yang bertempat di Kloter dan dilayani oleh TKH.
22. Muassasah adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan akomodasi, transportasi, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji di Arab Saudi.
23. Evakuasi Jemaah Haji adalah kegiatan pemindahan Jemaah Haji sakit dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai proses penyelenggaraan ibadah haji.
24. Visitasi adalah kunjungan ke Jemaah Haji yang dirawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi untuk mengetahui kondisi Jemaah Haji yang sakit, memberikan dukungan nutrisi, konsultasi medis, penyiapan kepulangan Jemaah pasca rawat inap serta melakukan pendataan Jemaah Haji yang dirawat.
25. Safari Wukuf adalah proses perjalanan Jemaah Haji sakit pada saat prosesi wukuf berlangsung.
26. Pos Kesehatan Arafah adalah pos kesehatan yang didirikan di Arafah untuk melayani Jemaah haji sakit yang sedang berwukuf.
27. Pos Kesehatan Musdalifah adalah pos kesehatan yang didirikan di Musdalifah untuk memberikan layanan Kesehatan saat Jemaah haji melakukan mabits di Musdalifah.
28. Pos Kesehatan Mina adalah pos kesehatan yang didirikan di Mina dalam rangka pelayanan kesehatan saat Jemaah Haji melakukan prosesi ibadah di Mina.

29. Evakuasi Tanazul Jemaah Haji sakit adalah proses evakuasi dan pemulangan Jemaah Haji sakit ke tanah air lebih awal atau ditunda kepulangannya tidak bersama kloternya.
30. *Push Distribution* adalah distribusi obat dan perbekalan kesehatan kepada Sektor, Pos Kesehatan dan Kloter untuk memenuhi kebutuhan obat secara cepat berdasarkan perkiraan kebutuhan.
31. Sistem Informasi Obat Haji yang selanjutnya disingkat SIOH adalah sistem aplikasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan haji yang dilaksanakan di Arab Saudi.
32. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
33. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

Salah satu tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah untuk menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama berada di Arab Saudi. Untuk mencapai tujuan tersebut dan mengoptimalkan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi ditetapkan strategi sebagai berikut:

- A. Penguatan Pembinaan Kesehatan Haji melalui Upaya Promotif dan Preventif dengan tetap meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
- Penguatan upaya promotif dan preventif antara lain dilakukan dengan:
1. Melibatkan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, TPK, dan PPIH Arab Saudi lainnya secara aktif;
 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi di daerah kerja dan *Muassasah*;
Muassasah merupakan organisasi yang bertanggung jawab kepada Kementerian Haji Arab Saudi dalam memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji di Arab Saudi, termasuk pelayanan kesehatan.
 3. Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan haji berdasarkan data kesehatan Jemaah Haji;
 4. Meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan perhatian khusus pada penyakit jantung, penyakit paru dan saluran napas, diabetes, dan gangguan jiwa; dan
 5. Melakukan inovasi dalam kegiatan promotif dan preventif.

Untuk meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan upaya antara lain:

1. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas di KKHI di daerah kerja;
2. Penyediaan tenaga kesehatan yang profesional;
3. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai secara kuantitas maupun kualitas;
4. Upaya pengobatan dan perawatan Jemaah Haji dengan penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan memperkuat kegiatan surveilans epidemiologi, penyelenggaraan sanitasi, penyiapan sarana dan prasarana, dan penguatan sistem rujukan; dan

5. Peningkatan koordinasi dalam pelayanan rujukan dan visitasi ke rumah sakit di Arab Saudi.

B. Penguatan Fungsi Pelayanan melalui Mobilisasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan TKH sesuai Situasi dan Kondisi

Penguatan fungsi pelayanan melalui mobilisasi dimaksudkan untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang berkembang pada masa operasional haji, antara lain mencakup:

1. Mobilisasi petugas antar daerah kerja di Mekkah, Madinah dan Bandara termasuk Armina; dan
2. Mobilisasi petugas antar layanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan *emergency* gerak cepat.

C. Penguatan Pelayanan Kesehatan di Arafah, Musdalifah dan Mina

Strategi ini antara lain dilakukan dengan:

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif yang berfokus pada tiga tingkatan prevensi, yaitu penyuluhan kesehatan, perlindungan spesifik dan deteksi dini;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Melakukan pelayanan kesehatan *emergency* gerak cepat di Arafah, Musdalifah dan Mina;
4. Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya; dan
5. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

D. Penguatan Sistem Komunikasi dan Informasi antar Daerah Kerja

Strategi ini antara lain dilakukan melalui:

1. Pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes); dan
2. Pemanfaatan teknologi untuk menjamin kelancaran koordinasi antar daerah kerja terkait rujukan, mobilisasi petugas, distribusi obat dan perbekalan kesehatan, dan Evakuasi Tanazul.

E. Penguatan Koordinasi antar Petugas Penyelenggara Kesehatan Haji melalui Pelaksanaan Kegiatan yang Terintegrasi

Penguatan koordinasi antara lain dilakukan melalui:

1. Penguatan struktur organisasi penyelenggaraan kesehatan haji yang lebih efektif dan efisien; dan
2. Pelaksanaan upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan *emergency* gerak cepat secara terkoordinasi dan terintegrasi.

F. Penguatan perlindungan kesehatan dalam pelayanan bergerak, Safari Wukuf, Evakuasi Tanazul Jemaah Haji sakit serta Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji sakit di Arab Saudi Pasca Operasional

Penguatan perlindungan tersebut antara lain dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
2. Pelaksanaan Safari Wukuf dan Evakuasi Tanazul Jemaah Haji sakit mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan; dan
3. Pelayanan kesehatan pasca operasional terhadap Jemaah Haji sakit yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan berkoordinasi kepada Konsulat Jenderal RI Jeddah.


BAB III
PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI

Pengorganisasian Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi bertujuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan kolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan operasional kesehatan haji di Arab Saudi.

Dalam rangka mempermudah fungsi koordinasi dan kolaborasi tersebut dibentuk struktur organisasi PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH dan TPK.

Adapun struktur organisasi penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana gambar di bawah ini:

Struktur Organisasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi



A. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan

1. Tugas

PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan pada Jemaah Haji selama dan pasca operasional kesehatan haji di Arab Saudi.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi yang nomenklatur jabatannya mengacu pada nomenklatur dalam struktur organisasi PPIH Arab Saudi.

Secara teknis PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri melalui kepala satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait guna kelancaran penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;
- b. Penyiapan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Penerapan etika petugas kesehatan haji;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan haji; dan
- e. Pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

3. Uraian Tugas

1. Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
- 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, TKH, dan TPK;
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di 3 (tiga) daerah kerja;
- 4) Mengendalikan, memantau, mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji;
- 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);

- 6) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara.
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji;
- 8) Membuat perencanaan darurat (*contingency plan*), jika dibutuhkan; dan
- 9) Menyusun laporan penyelenggaraan kesehatan haji.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja yang membidangi Kesehatan Haji.

Nomenklatur Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi mengacu pada nomenklatur dalam struktur organisasi PPIH Arab Saudi.

2. Sekretariat PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, dipimpin oleh Sekretaris yang mengoordinasi pengelola keuangan dan barang milik negara, pelaksana Siskohatkes, dan pelaksana surveilans. Uraian tugas Kesekretariatan sebagai berikut:

- a. Sekretaris
 - a) Menyiapkan penunjang administrasi;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan kesekretariatan;
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - d) Mengolah data laporan harian yang berasal dari 3 (tiga) daerah kerja;
 - e) Membantu kepala kesehatan menyusun laporan harian dan laporan akhir operasional penyelenggaraan kesehatan haji; dan
 - f) Membantu kepala Kesehatan dalam Menyusun laporan keuangan dan pengelolaan BMN.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan.

- b. Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a) Membuat perencanaan keuangan operasional kesehatan haji;

- b) Melakukan penerimaan dan pembayaran operasional kesehatan haji;
 - c) Melakukan administrasi keuangan;
 - d) Melaksanakan pengelolaan BMN Kesehatan Haji di Arab Saudi; dan
 - e) Membuat laporan keuangan dan BMN.
- c. Pelaksana Siskohatkes
- a) Melakukan pengumpulan/input data operasional kesehatan haji;
 - b) Membantu sekretaris dalam penyusunan laporan penyelenggaraan operasional kesehatan haji; dan
 - c) Membantu petugas PPIH Arab Saudi, TKH dan TPK dalam penggunaan Siskohatkes.
- d. Pelaksana surveilans
- a) Menyusun rencana kerja surveilans kesehatan haji;
 - b) Mengumpulkan, mengolah dan melakukan interpretasi data kesehatan haji;
 - c) Melakukan diseminasi hasil interpretasi data;
 - d) Menyusun laporan kegiatan; dan
 - e) Membantu sekretaris dalam penyusunan laporan penyelenggaraan operasional kesehatan haji.
3. Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah
- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH dan TPK;
 - 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Sektor;
 - 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah kerja Mekkah, pelaksanaan Safari Wukuf dan Pos Kesehatan Musdalifah;
 - 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, pelaksanaan Safari Wukuf dan Pos Kesehatan Musdalifah;
 - 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);

- 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Safari Wukuf, dan Pos Kesehatan Musdalifah serta pelaksanaan Evakuasi Tanazul;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Mekkah, Safari Wukuf, dan Musdalifah;
- 8) Membuat perencanaan darurat (*contingency plan*), jika dibutuhkan; dan
- 9) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Mekkah dan di Pos Kesehatan Musdalifah.

4. Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH, dan TPK;
- 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Sektor;
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina;
- 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina;
- 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);
- 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan haji di daerah kerja Madinah dan Pos Kesehatan Mina serta pelaksanaan Evakuasi Tanazul;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Madinah dan Mina;
- 8) Membuat perencanaan darurat (*contingency plan*), jika dibutuhkan; dan
- 9) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Madinah dan di Pos Kesehatan Mina.

5. Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah, Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, TKH, dan TPK;
- 2) Mengoordinir Kepala KKHI dan Kepala Pos Kesehatan Bandara;
- 3) Menyusun perencanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah;
- 4) Melakukan pengaturan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah;
- 5) Mengoordinir orientasi lapangan, termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);
- 6) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas di Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Arafah, serta KKHI Jeddah dalam pelaksanaan Evakuasi Tanazul;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji di Daerah Kerja Bandara dan Pos Kesehatan Arafah; dan
- 8) Membuat perencanaan darurat (*contingency plan*), jika dibutuhkan; dan
- 9) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Bandara dan di Pos Kesehatan Arafah;

6. Kepala Satgas Promotif Preventif (Satgas PP)

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala Satgas GC, Satgas OP, Satgas Sanitasi, dan Kepala Kesehatan

Daerah Kerja Mekkah, Daerah Kerja Madinah, dan Daerah Kerja Bandara;

- 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya, serta Kementerian Kesehatan Arab Saudi;
- 3) Menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan promotif preventif di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);
- 4) Melaksanakan tugas 3 (tiga) level pencegahan yaitu promosi kesehatan, perlindungan spesifik, deteksi dini dan pengobatan tepat;
- 5) Mengatur pola pergerakan kegiatan di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina);
- 6) Mengoordinir dan mendistribusikan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan promotif preventif di semua daerah kerja; dan
- 8) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas Promotif Preventif bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.

7. Kepala Satgas Gerak Cepat (Satgas GC)

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas OP, Satgas Sanitasi dan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara;
- 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya, serta Kementerian Kesehatan Arab Saudi;
- 3) Menyusun rencana kegiatan dan pola pergerakan Satgas GC di daerah kerja Mekkah dan Madinah, termasuk Armina;
- 4) Melaksanakan pelayanan kesehatan berupa deteksi dini, *emergency* gerak cepat, evakuasi, dan rujukan;
- 5) Melakukan pelayanan kesehatan *emergency* gerak cepat di Arafah dan Mina;
- 6) Monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- 7) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas Gerak Cepat bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.

8. Kepala Satgas Pengelolaan Obat dan Perbekalan kesehatan (Satgas OP)

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas GC, Satgas Sanitasi, dan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Makkah, Madinah, dan Bandara;
- 2) Bertindak sebagai penanggungjawab obat dan perbekalan kesehatan di depo utama;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi;
- 4) Melakukan koordinasi secara teratur dengan koordinator obat dan perbekalan kesehatan daerah kerja;
- 5) Mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan tugas pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di 3 (tiga) wilayah daerah kerja termasuk Armina;
- 6) Menerima dan memeriksa obat dan perbekalan kesehatan hasil pengadaan;
- 7) Menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan dalam pelaksanaan Safari Wukuf dan Evakuasi Tanazul;
- 8) Menyiapkan dan mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke depo obat dan perbekalan kesehatan di daerah kerja Makkah, Madinah, dan Bandara;
- 9) Melakukan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- 10) Membuat laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satgas OP bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.

9. Kepala Satuan Tugas Sanitasi

- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Satgas PP, Satgas GC, Satgas OP, Kepala Kesehatan Daerah Kerja Makkah, Madinah dan Bandara;
- 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
- 3) Menyusun rencana kegiatan Satgas Sanitasi di daerah kerja Makkah, Madinah dan Bandara termasuk Armina;
- 4) Melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan termasuk pengendalian vektor (*vector control*), limbah medis

dan *hygiene* sanitasi di daerah kerja Mekkah, Madinah dan Bandara termasuk Armina;

- 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- 6) Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Tugas Sanitasi bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi;

B. Tenaga Kesehatan Haji (TKH)

TKH melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di kloter.

TKH bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan petugas Kloter lainnya yaitu ketua Kloter dan Tenaga Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
2. Melakukan pemberdayaan Ketua Rombongan (Karom), Ketua Regu (Karu) serta Jemaah Haji/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk berperan aktif dalam menjaga kondisi kesehatannya;
3. Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan;
4. Melakukan koordinasi dengan *Muassasah* atau *Maktab*;
5. Mengendalikan faktor risiko kesehatan Jemaah Haji;
6. Melakukan upaya pencegahan penyakit, terutama Jemaah Haji risiko tinggi agar tidak mengalami kondisi kesehatan yang semakin memburuk;
7. Melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan yang tepat kepada Jemaah Haji;
8. Melakukan tindakan kegawatdaruratan dan rujukan secara cepat;
9. Menggunakan dan mengatur obat dan perbekalan kesehatan;
10. Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling kesehatan;
11. Memastikan Jemaah Haji menggunakan alat pelindung diri;
12. Melakukan visitasi kepada Jemaah Haji yang dirawat di KKHI dan RSAS;
13. Melakukan pengawasan makanan Jemaah Haji; dan
14. Menyusun laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, TKH bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.

C. Tenaga Pendukung Kesehatan (TPK)

TPK Membantu pelaksanaan tugas PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dalam upaya promotif preventif, kegiatan kuratif rehabilitatif, Upaya *emergency* Gerak Cepat, Penyelenggaraan Sanitasi, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, penanggulangan penyakit menular bagi Petugas dan Jemaah Haji, kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji.

Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bertanggung jawab kepada Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi.

BAB IV
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA
DI ARAB SAUDI

A. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)

1. Kedudukan dan Fungsi

KKHI merupakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik yang disediakan dan disiapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa operasional haji di Arab Saudi. KKHI berkedudukan di Makkah, Madinah, dan Jeddah.

KKHI berfungsi sebagai tempat pengobatan dan perawatan Jemaah Haji Indonesia yang sakit, yang dirujuk dari Pos Kesehatan Kloter, Pos Kesehatan Sektor atau Pos Kesehatan Bandara.

Jemaah Haji sakit yang dirujuk masuk melalui Unit Gawat Darurat (UGD) KKHI untuk dilakukan penanganan terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan triase. Dalam hal berdasar hasil triase pasien dengan kondisi gawat darurat, maka segera diresusitasi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

Setiap Jemaah Haji yang dirawat di KKHI wajib dilakukan penanganan rehidrasi (melalui pemasangan infus), mengingat sebagian besar Jemaah Haji mengalami dehidrasi yang cukup berat. Selain itu, pemberian suplemen vitamin untuk mencegah memburuknya kondisi jemaah sakit merupakan hal yang sangat diperlukan. Selama dalam masa perawatan, petugas kesehatan yang berada di KKHI juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien yang dirawat dan keluarga atau Jemaah lainnya yang menjenguk.

Pelayanan kesehatan di KKHI dilakukan secara terkoordinasi dengan Pos Kesehatan Sektor dan Pos Kesehatan Kloter. Jenis pelayanan kesehatan haji di KKHI lebih bersifat kuratif dan rehabilitatif, yang dilakukan untuk pemulihan dan penyembuhan Jemaah sakit secara cepat dan cermat. Jenis pelayanan yang berada di KKHI berupa:

- a. Pelayanan Gawat Darurat;
- b. rawat inap;
- c. pelayanan *Intensive Care Unit (ICU) / High Care Unit (HCU)*;
- d. pelayanan ambulans untuk rujukan dan evakuasi;

- e. pelayanan penunjang medik, seperti laboratorium, *rontgen*, *Electrokardiografi* (EKG), gizi, rekam medik, dan sanitasi;
- f. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- g. kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kesehatan haji antara lain pelayanan visitasi Jemaah Haji yang dirujuk dan dirawat di RSAS, pelayanan safari wukuf dan pelayanan evakuasi/tanazul.

Jika terdapat Jemaah Haji wafat di KKHI, akan dibuatkan *Certificate of Death* (CoD) dan selanjutnya diinformasikan ke Kloter asal Jemaah Haji untuk selanjutnya pengurusan pemulasaran dilaksanakan oleh *Maktab*.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang berada di KKHI antara lain dokter, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga kefarmasian, perawat, ahli teknologi laboratorium medik, radiografer, rekam medik, elektromedik, pengelola gizi, sanitarian, dan TPK.

Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang bertugas di KKHI bekerja sesuai kompetensinya. Proses konsultasi ke dokter spesialis tetap dilakukan secara cepat tanpa mengganggu kecepatan pemberian terapi. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan secara terus menerus untuk mencapai tingkat kesembuhan yang baik sekaligus mencari solusi jika ada permasalahan yang dihadapi, dengan metode yang efektif dan tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaannya.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana KKHI antara lain meliputi:

- a. UGD yang terdiri atas ruang triase, ruang resusitasi, ruang tindakan, ruang isolasi, dan ruang observasi;
- b. rawat inap pria dan rawat inap wanita;
- c. ruang ICU/HCU;
- d. ruang rawat *intermediate* pria dan ruang rawat *intermediate* wanita;
- e. poliklinik gigi;
- f. ruang rawat psikiatri;
- g. ruang isolasi;
- h. ruang laboratorium;
- i. ruang radiologi;
- j. ruang apotek;
- k. depo obat dan alat kesehatan;

- l. instalasi gizi;
- m. ruang sterilisasi;
- n. ruang *laundry* dan linen;
- o. tempat penampungan sementara limbah medis;
- p. ruang jenazah (*mortuary*);
- q. ruang administrasi;
- r. kamar petugas; dan
- s. ambulans.

Dalam kondisi tertentu dimana terjadi lonjakan pasien yang meningkat, maka dapat dilakukan penambahan tempat tidur lipat (*veltbéd*) dan penyiapan obat dan perbekalan kesehatan tambahan yang diadakan di Arab Saudi.

Jenis pelayanan kesehatan di seluruh KKHI secara umum tidak memiliki perbedaan. Namun pelayanan kesehatan di KKHI Jeddah dikhususkan pada saat kepulangan melalui Bandara Jeddah. KKHI Jeddah pada masa kepulangan, terutama berfungsi sebagai tempat perawatan dan stabilisasi bagi Jemaah Haji Evakuasi Tanazul yang akan diberangkatkan melalui Bandara Jeddah.

4. Uraian tugas

- a. Kepala KKHI, memiliki tugas:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji di KKHI;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan membentuk jejaring kerja dengan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) PP, Kasatgas GC, Kasatgas Sanitasi, dan Kasatgas OP;
 - 3) Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di KKHI;
 - 4) Memastikan kualitas pelayanan kesehatan berjalan dengan baik;
 - 5) Memastikan pemulangan Jemaah Haji sakit pasca perawatan berjalan dengan baik;
 - 6) Memastikan pencegahan dan pengendalian infeksi di KKHI;
 - 7) Memastikan sarana dan prasarana kesehatan KKHI berfungsi dengan baik dan terstandar;
 - 8) Memastikan terselenggaranya kesehatan lingkungan di KKHI berjalan dengan baik;
 - 9) Melaksanakan dan memimpin pertemuan/rapat koordinasi secara berkala dalam rangka meningkatkan pelayanan;

- 10) Bagi Kepala KKHI Mekkah, memastikan pelaksanaan safari wukuf terkoordinasi dan berjalan dengan baik;
- 11) Memastikan pelaksanaan Evakuasi Tanazul berjalan dengan baik;
- 12) Melaksanakan tugas lainnya yang mendukung penyelenggaraan Kesehatan haji yang diberikan oleh Kepala Kesehatan daerah kerja dan/atau Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi; dan
- 13) Menyusun laporan pelayanan Kesehatan KKHI kepada Kepala Kesehatan daerah kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KKHI dibantu oleh Koordinator Pelayanan Medik, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan, serta Koordinator Penunjang Medik. Masing-masing koordinator dibantu oleh penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

- 1) Koordinator Pelayanan Medik.
 - a) Secara umum memiliki tugas membantu Kepala KKHI dalam manajemen pelayanan UGD, ruang keperawatan, ICU/HCU, visitasi, Safari Wukuf, dan Evakuasi Tanazul serta pelayanan medik di Arafah, Musdalifah dan Mina.
 - b) Secara khusus, koordinator pelayanan medik memiliki tugas:
 - (1) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelayanan medik dan keperawatan secara baik;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Koordinator Penunjang Medik;
 - (3) Melakukan monitoring secara langsung terhadap pelayanan di UGD, ruang perawatan, ICU/HCU, ambulans, visitasi, obat dan perbekalan kesehatan, serta penunjang medik lainnya (laboratorium, *rontgent*, rekam medik, elektromedik, gizi);
 - (4) Melakukan monitoring secara langsung terhadap pelayanan visitasi, Safari Wukuf, dan Evakuasi Tanazul;

- (5) Memastikan pelayanan di UGD berjalan dengan cepat, baik, dan berkualitas;
 - (6) Memastikan pelaksanaan rawat inap berjalan dengan baik dan berkualitas;
 - (7) Memastikan pelaksanaan ICU/HCU berjalan dengan baik dan berkualitas;
 - (8) Memastikan pelayanan rujukan dan ambulans berjalan dengan cepat, baik, dan berkualitas;
 - (9) Memastikan pelaksanaan visitasi berjalan dengan efektif dan berkualitas;
 - (10) Memastikan pelaksanaan Safari Wukuf berjalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan;
 - (11) Memastikan pelaksanaan Evakuasi Tanazul Jemaah Haji sakit berjalan dengan efektif, lancar dan sesuai dengan persyaratan; dan
 - (12) Membuat laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Medik bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelayanan Medik dibantu oleh:
- (1) Penanggung Jawab Keperawatan;
 - (2) Penanggung Jawab UGD;
 - (3) Penanggung Jawab Rawat Inap;
 - (4) Penanggung Jawab ICU/HCU;
 - (5) Penanggung Jawab Visitasi;
 - (6) Penanggung Jawab Safari Wukuf;
 - (7) Penanggung Jawab Ambulans; dan
 - (8) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul.
- 2) Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan
- a) Secara umum bertugas membantu Kepala KKHI dalam memastikan tersedianya alat kesehatan dan perbekalan kesehatan di KKHI dan Pos Kesehatan Sektor termasuk obat dan perbekalan kesehatan di Pos Kesehatan pada masa operasional di Armina. Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertindak sebagai Kepala Depo Obat dan Perbekalan Kesehatan daerah kerja.

- b) Secara khusus, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertugas:
- (1) Menerima dan memeriksa obat dan perbekalan kesehatan yang diterima dari depo utama;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelayanan Medik, dan Koordinator Penunjang Medik;
 - (3) Bertanggung jawab terhadap penyiapan, pendistribusian, pengendalian dan pemantauan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di daerah kerja;
 - (4) Menyusun rencana alokasi jumlah dan jenis obat dan perbekalan kesehatan untuk Instalasi Apotek KKHI, Pos Kesehatan Sektor, Pos Kesehatan Kloter, dan Pos Kesehatan Armina;
 - (5) Memastikan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan untuk Apotek KKHI, Pos Kesehatan Sektor, Pos Kesehatan Kloter, dan Pos Kesehatan Armina;
 - (6) Menyiapkan ruang penyimpanan dan pelayanan kefarmasian di KKHI dan Pos Kesehatan Armina;
 - (7) Melakukan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan jika terdapat potensi kekurangan yang disebabkan karena adanya peningkatan kasus dan atau adanya penyakit baru sementara obatnya belum tersedia;
 - (8) Melakukan *Stock Opname* obat dan perbekalan kesehatan diakhir masa pelayanan dan mengembalikan ke kepala satuan tugas obat dan perbekalan kesehatan; dan
 - (9) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan dibantu oleh Penanggung Jawab Apotek.

- 3) Koordinator Penunjang Medik
 - a) Secara umum bertugas membantu Kepala KKHI dalam manajemen pelaksanaan penunjang medik termasuk sarana dan prasarana di KKHI yaitu di UGD, ruang keperawatan, ICU/HCU, baik pada saat pelayanan visitasi, Safari Wukuf, Evakuasi Tanazul, maupun pada saat pelaksanaan pelayanan penunjang medik di Pos Kesehatan Sektor, Pos Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah, dan Pos Kesehatan Mina.
 - b) Secara khusus, Koordinator Penunjang Medik bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelayanan Medik dan Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - (2) Mengoordinasikan dan memastikan pelayanan rekam medik, laboratorium, radiologi, elektromedik, gizi, dan sanitasi berjalan dengan baik; dan
 - (3) Menyusun laporan kegiatan.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penunjang Medik bertanggung jawab kepada Kepala KKHI. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penunjang Medik dibantu oleh:
 - (1) Penanggung Jawab Rekam Medik;
 - (2) Penanggung Jawab Laboratorium;
 - (3) Penanggung Jawab Radiologi;
 - (4) Penanggung Jawab Elektromedik;
 - (5) Penanggung Jawab Gizi; dan
 - (6) Penanggung Jawab Sanitasi.
- 4) Penanggung Jawab Keperawatan:
 - a) Penanggung Jawab Keperawatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan keperawatan di UGD, ruang perawatan, ICU/HCU, visitasi, Evakuasi Tanazul, dan pelayanan keperawatan di Pos Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah, dan Pos Kesehatan Mina;

- b) Penanggung Jawab Keperawatan bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab (PJ) UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, dan PJ Ambulans;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Safari Wukuf, PJ Evakuasi Tanazul;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek, PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Menyusun dan memastikan jadwal jaga perawat di UGD, rawat inap, ICU/HCU berjalan dengan baik dan efektif;
 - (5) Memastikan asuhan keperawatan di UGD, rawat inap, dan ICU/HCU diberikan secara cepat, cermat dan berkualitas;
 - (6) Melakukan pelayanan keperawatan di UGD, rawat inap, dan ICU/HCU;
 - (7) Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan keperawatan secara rutin;
 - (8) Melakukan dan memonitor proses rujukan dan evakuasi pasien di ruang perawatan;
 - (9) Membantu pelaksanaan visitasi;
 - (10) Membantu pelaksanaan Safari Wukuf;
 - (11) Membantu pelaksanaan Evakuasi Tanazul; dan
 - (12) Membuat laporan kegiatan.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Keperawatan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 5) Penanggung Jawab UGD
- a) Penanggung Jawab UGD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di UGD.
 - b) Penanggung Jawab UGD bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ ICU/HCU, PJ Ambulans, dan PJ Visitasi;

- (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Safari Wukuf, PJ Evakuasi Tanazul;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek, PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Menyusun jadwal jaga di UGD;
 - (5) Mengoordinasikan dan melakukan resusitasi dan triase di UGD;
 - (6) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kegawatdaruratan;
 - (7) Mengoordinasikan dan melakukan pelayanan isolasi di UGD;
 - (8) Mengoordinasikan dan melakukan rujukan dan evakuasi secara cepat;
 - (9) Membantu pelaksanaan visitasi;
 - (10) Membantu pelaksanaan safari wukuf;
 - (11) Membantu pelaksanaan Evakuasi Tanazul; dan
 - (12) Membuat laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab UGD bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 6) Penanggung Jawab Rawat Inap
- a) Penanggung Jawab Rawat Inap bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan rawat inap.
 - b) Penanggung Jawab Rawat Inap bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Menyusun jadwal jaga di ruang rawat inap;
 - (5) Memastikan dan melakukan pelayanan rawat inap secara tepat dan berkualitas;

- (6) Mengoordinasikan dan melakukan rujukan ke RSAS;
 - (7) Membantu pelaksanaan visitasi;
 - (8) Membantu pelaksanaan Safari Wukuf;
 - (9) Membantu pelaksanaan Evakuasi Tanazul; dan
 - (10) Membuat laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, PJ Rawat Inap bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 7) Penanggung jawab ICU/ HCU:
- d) Penanggung Jawab ICU/ HCU bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di ICU/ HCU.
 - e) Penanggung Jawab ICU/ HCU bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Menyusun jadwal jaga di ruang ICU/HCU;
 - (5) Memastikan dan melakukan pelayanan ICU/HCU secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - (6) Mengoordinasikan dan melakukan evakuasi dan rujukan cepat ke RSAS;
 - (7) Membantu pelaksanaan visitasi;
 - (8) Membantu pelaksanaan Safari Wukuf;
 - (9) Membantu pelaksanaan Evakuasi Tanazul; dan
 - (10) Membuat laporan kegiatan.
 - f) Dalam melaksanakan tugasnya, PJ ICU/HCU bertanggungjawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 8) Penanggung Jawab Ambulans:
- a) Penanggung Jawab Ambulans bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan ambulans.
 - b) Penanggung Jawab Ambulans bertugas:

- (1) Melakukan koordinasi dengan PJ keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek, PJ Elektromedik, dan PJ Sanitasi;
 - (3) Mengoordinasikan dan melakukan evakuasi dan rujukan secara cepat;
 - (4) Mengoordinasikan dan memeriksa kelengkapan alat kesehatan dan *emergency kit* di ambulans sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi;
 - (5) Mengoordinasikan pemeliharaan ambulans;
 - (6) Membuat jadwal jaga dan absensi pengemudi ambulans dan pengaturan saat operasional Armina;
 - (7) Memastikan penempatan ambulans di Arafah, Musdalifah dan Mina;
 - (8) Mengoordinasikan dan menginformasikan layanan ambulans kepada seluruh pihak terkait; dan
 - (9) Membuat laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Ambulans bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 9) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi:
- a) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan visitasi.
 - b) Penanggung Jawab Pelayanan Visitasi bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik dan PJ Gizi;
 - (4) Menyusun dan mengatur jadwal tim visitasi;

- (5) Mengoordinasikan dan melaksanakan visitasi ke RSAS; dan
 - (6) Membuat laporan kegiatan.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Visitasi bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 10) Penanggung Jawab Safari Wukuf:
- a) Penanggung Jawab Safari Wukuf bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan Safari Wukuf.
 - b) Penanggung Jawab Safari Wukuf bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan TKH;
 - (5) Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
 - (6) Membantu menyusun Tim Safari Wukuf;
 - (7) Mengoordinasikan dan melakukan seleksi pasien yang akan mengikuti Safari Wukuf sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - (8) Mengoordinasikan dan mempersiapkan jemaah Safari Wukuf untuk diberangkatkan ke Arafah;
 - (9) Memastikan kelengkapan/kebutuhan Jemaah yang akan mengikuti Safari Wukuf antara lain kendaraan yang akan dipakai (bus atau ambulans), obat dan perbekalan kesehatan, serta asupan gizi;
 - (10) Memastikan Jemaah Haji yang telah selesai mengikuti Safari Wukuf kembali ke ruang perawatan semula; dan
 - (11) Membuat laporan kegiatan.

- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Safari Wukuf bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.

11) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul:

- a) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan Evakuasi Tanazul.
- b) Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, dan PJ Ambulans;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Gizi, PJ Rekam Medis dan PJ Elektromedik;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan TKH;
 - (5) Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
 - (6) Membantu menyusun Tim Evakuasi Tanazul;
 - (7) Mengoordinasikan dan melakukan penilaian Jemaah Haji sakit yang dapat dievakuasi Tanazul;
 - (8) Mengkoordinasikan dan mempersiapkan jemaah yang akan dievakuasi Tanazul;
 - (9) Menyampaikan usulan nama Jemaah Haji yang akan dievakuasi Tanazul kepada Kepala Daerah kerja PPIH Arab Saudi lainnya;
 - (10) Memastikan kelengkapan administrasi Evakuasi Tanazul antara lain resume medis, *Medical Information (MEDIF) for Flight*, surat pernyataan kelengkapan ibadah haji, dan paspor;
 - (11) Menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan;
 - (12) Menentukan jadwal rencana pelaksanaan Evakuasi Tanazul;
 - (13) Menentukan petugas kesehatan yang akan mendampingi Evakuasi Tanazul;

- (14) Menyiapkan surat jalan sebagai kelengkapan administrasi untuk petugas kesehatan yang akan melakukan Evakuasi Tanazul;
 - (15) Melakukan koordinasi dengan PPIH bidang kesehatan daerah kerja yang menjadi tujuan Evakuasi Tanazul;
 - (16) Membuat laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan Medik.
- 12) Penanggung Jawab Apotek:
- a) Penanggung Jawab Apotek bertanggung jawab terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di KKHI.
 - b) Penanggung Jawab Apotek bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (3) Menyiapkan ruang penyimpanan dan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan;
 - (4) Menerima dan memeriksa obat dan perbekalan kesehatan yang diterima dari depo daerah kerja;
 - (5) Melayani permintaan resep obat dan perbekalan kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan di KKHI;
 - (6) Melayani permintaan obat dan perbekalan kesehatan dari laboratorium, radiologi, gizi, ambulans, visitasi, Safari Wukuf, dan Evakuasi Tanazul;
 - (7) Melayani kebutuhan *floor stock* obat dan perbekalan kesehatan di UGD, ICU/HCU, dan ruang perawatan;

- (8) Mengusulkan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan ke depo daerah kerja;
 - (9) Melakukan pencatatan dan pelaporan harian obat dan perbekalan kesehatan;
 - (10) Mengembalikan sisa obat dan perbekalan kesehatan kepada depo daerah kerja;
 - (11) Memantau penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di apotek;
 - (12) Melaporkan mutasi obat dan perbekalan kesehatan setelah operasional;
 - (13) Melakukan *stock opname* obat dan perbekalan kesehatan di akhir pelayanan; dan
 - (14) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Apotek bertanggung jawab kepada Koordinator Obat dan Perbekalan Kesehatan.

13) Penanggung Jawab Laboratorium:

- a) Penanggung Jawab Laboratorium bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan di laboratorium.
- b) Penanggung Jawab Laboratorium bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Merencanakan kebutuhan alat/sarana, reagen dan bahan habis pakai lainnya;
 - (5) Melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta standar prosedur operasional;
 - (6) Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan, bahan, dan reagen;

- (7) Bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan, dan kenyamanan laboratorium;
 - (8) Melakukan pencatatan hasil dan menyerahkan hasil kepada dokter yang meminta pemeriksaan; dan
 - (9) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Laboratorium bertanggungjawab kepada Koordinator Penunjang Medik.

14) Penanggung Jawab Rekam Medik:

- a) Penanggung Jawab Rekam Medik bertanggung jawab dalam pelayanan rekam medik.
- b) Penanggung Jawab Rekam Medik bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Elektromedik, dan PJ Gizi;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan pelaksana Siskohatkes;
 - (5) Menyusun jadwal jaga tim rekam medik;
 - (6) Melakukan pencatatan dan pelaporan pasien yang masuk/keluar KKHI;
 - (7) Memastikan pencatatan dan pelaporan pasien berjalan dengan cepat dan baik;
 - (8) Melakukan pengarsipan catatan medik dengan baik dan benar;
 - (9) Membantu penyiapan data pelaksanaan visitasi, Safari Wukuf, dan Evakuasi Tanazul;
 - (10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekam medik secara rutin;
 - (11) Membuat resume rekam medik; dan
 - (12) Menyusun laporan kegiatan.

- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Rekam Medik bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik.

15) Penanggung Jawab Radiologi:

- a) Penanggung Jawab Radiologi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan radiologi.
- b) Penanggung Jawab Radiologi bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Elektromedik, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Mempersiapkan pasien dan peralatan untuk pemeriksaan dan pembuatan foto radiologi;
 - (5) Menerapkan teknik dan prosedur yang tepat untuk meminimalkan paparan radiasi;
 - (6) Merawat dan memelihara alat pemeriksaan radiologi secara rutin;
 - (7) Membantu pelaksanaan Safari Wukuf dan Evakuasi Tanazul; dan
 - (8) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Radiologi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik.

16) Penanggung Jawab Gizi:

- a) Penanggung Jawab Gizi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gizi.
- b) Penanggung Jawab Gizi bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;

- (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Elektromedik, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Membuat rencana kerja harian pelayanan gizi;
 - (5) Memberikan pelayanan gizi kepada pasien di KKHI;
 - (6) Memberikan pelayanan gizi kepada petugas kesehatan yang berada di KKHI;
 - (7) Menyediakan *supporting* gizi kepada pasien yang dirawat di RSAS dalam kegiatan visitasi;
 - (8) Menyediakan *supporting* gizi dalam pelaksanaan Safari Wukuf;
 - (9) Menyediakan *supporting* gizi dalam pelaksanaan Evakuasi Tanazul; dan
 - (10) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Gizi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik.

17) Penanggung Jawab Elektromedik:

- a) Penanggung Jawab Elektromedik bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik.
- b) Penanggung Jawab Elektromedik bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ Rawat Inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Radiologi, PJ Gizi, dan PJ Sanitasi;
 - (4) Membuat rencana kerja dan pelaksanaan kalibrasi dan perawatan alat medik dan penunjang medik;
 - (5) Memastikan sarana dan prasarana kesehatan di KKHI dapat berfungsi dengan baik; dan
 - (6) Menyusun laporan kegiatan.

- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Elektromedik bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik.

18) Penanggung Jawab Sanitasi:

- a) Penanggung Jawab Sanitasi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sanitasi.
- b) Penanggung Jawab Sanitasi bertugas:
 - (1) Melakukan koordinasi dengan PJ Keperawatan, PJ UGD, PJ rawat inap, PJ ICU/HCU, PJ Visitasi, PJ Safari Wukuf, PJ Ambulans, dan PJ Evakuasi Tanazul;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan PJ Apotek;
 - (3) Melakukan koordinasi dengan PJ Rekam Medik, PJ Laboratorium, PJ Elektromedik, PJ Radiologi, dan PJ Gizi;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya;
 - (5) Melakukan koordinasi dengan TKH;
 - (6) Menyusun rencana kerja Satgas Sanitasi di daerah kerjanya termasuk Armina;
 - (7) Menyusun jadwal dan melakukan inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan KKHI, Pos Kesehatan, Hotel, Katering, dan Armina;
 - (8) Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sanitasi;
 - (9) Melakukan kewaspadaan dini terhadap peningkatan kesakitan/kematian akibat faktor risiko lingkungan; dan
 - (10) Menyusun laporan kegiatan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Sanitasi bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang Medik;

B. Pos Kesehatan Sektor

Pelayanan kesehatan haji di Sektor dilaksanakan di Pos Kesehatan Sektor di Mekkah dan Madinah. Pelayanan kesehatan di Sektor berupa pelayanan *emergency* dan kedaruratan yang penanganannya harus segera dilakukan. Pasien yang ditangani di Pos Kesehatan Sektor, dilakukan stabilisasi dan segera dirujuk ke KKHI atau RSAS untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Setiap pasien yang dilayani di Pos Kesehatan Sektor dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan yang bertugas di Sektor dengan sistem pelayanan *emergency* gerak cepat, dikenal dengan Satgas GC. Satgas GC terdiri atas tenaga dokter, perawat, dan tenaga kefarmasian yang dibantu oleh TPK.

Selain penanganan medis dan keperawatan *emergency*, Pos Kesehatan Sektor membantu distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke setiap kloter yang berada di wilayah Sektor tersebut.

C. Pos Kesehatan Kloter

Penyelenggaraan kesehatan haji di Pos Kesehatan Kloter dilaksanakan oleh TKH. Pos Kesehatan Kloter berfungsi untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada Jemaah Haji di kloternya. TKH merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji agar selalu dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah haji sesuai syariat.

TKH yang bertugas di Kloter berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari satu orang dokter dan dua orang perawat. TKH akan terus mendampingi Jemaah Haji di kloternya sejak keberangkatan di embarkasi sampai ke Arab Saudi, dan kembali ke Tanah Air. Oleh sebab itu TKH harus mengenal Jemaah Haji yang berada di kloternya. Selain memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan medis dan keperawatan, TKH juga harus mampu melakukan pelayanan promotif preventif kepada Jemaah Haji.

Sarana dan Prasarana TKH:

1. Tas kesehatan Kloter

Tas kesehatan Kloter berisi obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk pengobatan dan pertolongan dasar serta *emergency*. Tas kesehatan Kloter diberikan kepada TKH saat di embarkasi sebelum keberangkatan.

2. Obat dan perbekalan kesehatan

Obat dan perbekalan kesehatan diberikan dengan sistem *push distribution*.

3. Perbekalan kesehatan berupa stetoskop, tensimeter digital/manual, termometer, saturasi oksigen, alat pemeriksaan gula darah, dan *nebulizer* yang dibawa secara mandiri.
4. Sistem informasi kesehatan haji *mobile* untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Dalam menjalankan tugasnya, TKH membuat pelaporan dalam bentuk:

1. Laporan manual, antara lain:
 - a. Laporan TKH Kloter;
 - b. Jurnal layanan Kloter; dan
 - c. Formulir *Certificate of Death* (CoD).
2. Laporan elektronik hasil kegiatan menggunakan sistem informasi kesehatan haji *mobile*.

D. Pos Kesehatan Arafah, Musdalifah, dan Mina

Selama masa prosesi ibadah haji berlangsung di Arafah, Musdalifah dan Mina (Armina), petugas kesehatan yang bertugas di KKHI Makkah, Madinah, dan Jeddah melaksanakan pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Arafah, Musdalifah, dan Mina.

Pelayanan Kesehatan di masa Armina merupakan pelayanan kesehatan lapangan yang diselenggarakan di pos kesehatan yang berada dalam tenda yang telah disediakan. Pada masa ini penanganan harus cepat dan tepat. Dalam hal dibutuhkan pelayanan rujukan, Jemaah Haji sakit dirujuk ke RSAS terdekat. Dalam hal masih ada Jemaah Haji sakit yang memerlukan perawatan pada akhir masa operasional Pos Kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina, maka Jemaah Haji dievakuasi ke KKHI Makkah.

1. Pos Kesehatan Arafah

Petugas kesehatan haji yang berasal dari Daerah Kerja Bandara dan KKHI Jeddah melaksanakan tugas di Pos Kesehatan Arafah. Dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari KKHI Makkah dan Madinah. Pos Kesehatan Arafah berfungsi

memberikan pelayanan kesehatan saat prosesi wukuf di Arafah berlangsung. Pelayanan Pos Kesehatan Arafah berupa:

- a. Penanganan kasus kegawatdaruratan;
- b. Perawatan Jemaah Haji sakit;
- c. Rujukan ke RSAS dan evakuasi ke KKHI Mekkah;
- d. Melaksanakan pemantauan Jemaah Haji sakit yang dirujuk ke RSAS di wilayah Arafah; dan
- e. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

2. Pos Kesehatan Musdalifah

Pos Kesehatan Musdalifah merupakan pos kesehatan lapangan yang berada di setiap pintu keluar *maktab* Indonesia di Musdalifah. Petugas Kesehatan yang berasal dari KKHI Mekkah bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan Musdalifah. Pos Kesehatan Musdalifah beroperasi saat Jemaah Haji bermalam di Musdalifah. Terdapat ambulans untuk mendukung pelayanan kesehatan di Musdalifah.

Pelayanan Pos Kesehatan Musdalifah berupa;

- a. Penanganan kasus kegawatdaruratan;
- b. Rujukan ke RSAS; dan
- c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

3. Pos Kesehatan Mina

Petugas kesehatan yang berasal dari KKHI Madinah memberikan pelayanan medik dan keperawatan kesehatan di Pos Kesehatan Mina selama prosesi melontar jumrah berlangsung.

Pelayanan Pos Kesehatan Mina berupa;

- a. Penanganan kasus kegawatdaruratan;
- b. Perawatan Jemaah Haji sakit;
- c. Rujukan ke RSAS di wilayah Mina dan evakuasi ke KKHI;
- d. Melaksanakan visitasi Jemaah Haji sakit yang dirujuk ke RSAS di wilayah Mina; dan
- e. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

BAB V

UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF

Pelaksanaan pembinaan kesehatan kepada Jemaah Haji di Arab Saudi dilaksanakan melalui upaya promotif dan preventif oleh Satgas PP. Sebelum melaksanakan kegiatan, Satgas PP berkoordinasi dengan TKH untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan faktor risiko yang ada di Kloter.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut Satgas PP menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Sebagai contoh, Kloter dengan Jemaah Haji risiko tinggi usia lanjut, maka salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan penyuluhan adalah upaya mencegah kelelahan.

A. Sumber Daya Manusia

Satgas PP terdiri atas tenaga dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan TPK.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk upaya promotif dan preventif, Satgas PP dibekali dengan media promotif dan preventif, antara lain alat peraga, poster, *leaflet*, dan *megaphone/minispeaker*.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan promotif dan preventif dilakukan dengan strategi dakwah kesehatan haji, agar Jemaah Haji memahami dan termotivasi untuk melaksanakan pesan kesehatan yang disampaikan. Upaya promotif dan preventif tersebut dilaksanakan secara terencana, terpadu, terstruktur, dan terukur.

Kegiatan Satgas PP meliputi:

1. Koordinasi

Satgas PP berkoordinasi dengan PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, PPIH Arab Saudi lainnya, *Muassasah*, dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

2. Promosi Kesehatan (*Health Promotion*)

Promosi kesehatan bertujuan agar Jemaah Haji dapat memelihara, meningkatkan, dan menjaga kesehatannya secara mandiri melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan kesehatan dilaksanakan di bandara, hotel, bus, dan pelataran masjid. Strategi

dakwah kesehatan haji dilaksanakan melalui media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain poster, *banner*, *leaflet*, lembar balik, audio penyuluhan, dan video dengan menambahkan penjelasan kesehatan dari Al Quran, *Hadits* dan *Ijtima Ulama*. Penyebarluasan KIE dapat memanfaatkan media sosial.

Materi yang diberikan antara lain:

- a. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti makan makanan bergizi termasuk sayur dan buah, sarapan sebelum ke Masjid, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidak merokok, istirahat yang cukup, dan buang sampah di tempatnya;
- b. Penggunaan APD;
- c. Pengendalian penyakit kronis dan penyakit menular;
- d. Pencegahan sengatan panas (*Heat Stroke*);
- e. Pencegahan kelelahan;
- f. Pencegahan dan penanganan stres;
- g. Pencegahan dehidrasi melalui gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air; dan
- h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti Covid-19, Mers-CoV, dan lain-lain.

Materi penyuluhan di Mekkah difokuskan pada persiapan Armina, diantaranya tentang persiapan obat pribadi, pemakaian APD, pencegahan kelelahan, pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air), pencegahan *heat stroke*, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

Materi penyuluhan di Madinah dan Bandara diantaranya difokuskan pada pemakaian APD, pencegahan kelelahan, dan pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air).

Materi penyuluhan di Arafah dan Mina difokuskan pada pencegahan *heat stroke*, pencegahan kelelahan (jangan memaksakan diri dalam beraktifitas), pencegahan dehidrasi (gerakan minum air secara bersama, minum oralit, minum air zam-zam, dan penggunaan semprotan air), dan penggunaan APD.

3. Pelindungan Spesifik (*Spesific Protection*)

Kegiatan ini bertujuan mengingatkan dan memastikan Jemaah Haji selalu menggunakan APD seperti payung, kaca mata, masker, alas kaki, dan semprotan air. Kegiatan *Specific Protection* dilakukan di Mekkah, Madinah, bandara, dan Armina.

4. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat (*Early Diagnostic and Prompt Treatment*)

Kegiatan ini sebagai upaya tindakan pencegahan pada Jemaah Haji yang memiliki risiko agar tidak terjadi eksaserbasi akut dan segera memberikan tindakan awal pada Jemaah Haji sakit sehingga tidak menjadi parah. Apabila ada Jemaah Haji yang harus dirujuk, Satgas PP berkoordinasi dengan TKH dan/atau Satgas GC.

D. Pola Pergerakan Satgas PP

Pola pergerakan Satgas PP sebagai berikut:

1. Prinsip pola pergerakan Satgas PP adalah mengikuti pergerakan Jemaah Haji;
2. Pada saat kedatangan Jemaah Haji gelombang I di Madinah, Satgas PP berada di Madinah.
3. Pada saat Jemaah Haji gelombang I mulai bergerak dari Madinah ke Mekkah, Satgas PP yang mendapat penugasan di Mekkah ikut bergerak ke Mekkah.
4. Pada saat kedatangan Jemaah Haji gelombang II di Jeddah, Satgas PP yang bertugas di bandara Jeddah bergerak dari Madinah ke Jeddah.
5. Setelah semua Jemaah Haji berada di Mekkah, Satgas PP yang bertugas di Madinah dan Bandara Jeddah ikut bergerak ke Mekkah.
6. Saat periode Armina, seluruh Satgas PP akan berada di Armina.
7. Sesudah periode Armina, Satgas PP akan kembali ke daerah kerja mengikuti pergerakan Jemaah Haji.

E. Pencatatan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan Satgas PP merupakan hasil dari kegiatan promosi kesehatan (*health promotion*), pelindungan spesifik (*specific protection*), deteksi dini dan pengobatan yang tepat (*early diagnostic and prompt treatment*), dan kegiatan edukasi kepada TKH.

BAB VI

PELAYANAN KURATIF DAN REHABILITATIF

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif bagi Jemaah Haji merupakan kegiatan pengobatan atau penyembuhan Jemaah Haji sakit melalui proses pemeriksaan kesehatan dan perawatan termasuk upaya pemulihannya, sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rujukan.

A. Sumber Daya Manusia

Pelayanan kuratif dan rehabilitatif kesehatan di Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH, dan TPK. Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelayanan kuratif dan rehabilitatif antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker/tenaga farmasi, perawat, ahli teknologi laboratorium medik, radiografer, rekam medik, elektromedik, ahli gizi, dan TPK.

B. Wilayah Pelayanan

Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan pada 3 (tiga) daerah kerja, yaitu:

1. Daerah kerja Makkah

Dilaksanakan di KKHI Makkah, Pos Kesehatan Sektor seluruh Makkah, dan Pos Kesehatan Kloter.

2. Daerah Kerja Madinah

Dilaksanakan di KKHI Madinah, Pos Kesehatan Sektor seluruh Madinah, dan Pos Kesehatan Kloter.

3. Daerah kerja Bandara

Dilaksanakan di KKHI Jeddah, Pos Kesehatan Bandara Jeddah, dan Pos Kesehatan Bandara Madinah, yang beroperasi sesuai dengan fase kedatangan dan kepulangan Jemaah Haji.

C. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pelayanan kuratif rehabilitatif kesehatan masa operasional di Arab Saudi terbagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

1. Periode sebelum masa Armina.

Pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan sebelum masa Armina atau sebelum Jemaah Haji bergerak ke Arafah. Pada periode ini, pelaksanaan kegiatan kuratif dan rehabilitatif dilakukan di KKHI, Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Sektor, dan Pos Kesehatan Kloter. Pelayanan kuratif rehabilitatif juga dilaksanakan untuk Jemaah Haji sakit yang dirawat di RSAS melalui kegiatan visitasi oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH dan TPK. Dalam hal terdapat Jemaah Haji sakit yang dirawat di KKHI Madinah atau pos kesehatan Bandara Jeddah, atau terdapat Jemaah Haji pasca rawat di RSAS Jeddah, maka dievakuasi ke KKHI Makkah.

2. Periode masa Armina

Dalam periode ini, pelayanan kuratif rehabilitatif dilakukan di Pos Pelayanan Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah, dan Pos Kesehatan Mina. Pelayanan pos kesehatan Arafah menjadi tanggung jawab Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, pelayanan Pos Kesehatan Musdalifah menjadi tanggung jawab Kepala Kesehatan Daerah Kerja Makkah, dan pelayanan Pos Kesehatan Mina menjadi tanggung jawab Kepala Kesehatan Daerah Kerja Madinah. Pelaksanaan pelayanan kuratif rehabilitatif periode Armina dimulai pada 8 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah.

Pelayanan kuratif rehabilitatif juga dilaksanakan untuk Jemaah Haji sakit yang dirawat di RSAS melalui kegiatan visitasi oleh PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH dan TPK. Selain itu, pelayanan kuratif rehabilitatif pada periode ini juga mencakup kegiatan Safari Wukuf bagi Jemaah Haji sakit.

Dalam hal terdapat Jemaah Haji sakit pada saat akhir pelayanan Pos Kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina, maka dilakukan evakuasi ke KKHI Makkah.

3. Periode setelah masa Armina.

Pelayanan kesehatan setelah masa Armina dimulai sesaat setelah Jemaah Haji selesai melaksanakan prosesi haji di Mina. Pelayanan kesehatan pasca Armina meliputi pelayanan kuratif rehabilitatif, visitasi, Evakuasi Tanazul bagi Jemaah Haji sakit dan pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sakit yang masih dirawat di RSAS pasca operasional. Pelaksanaan pelayanan kuratif rehabilitatif dilaksanakan di KKHI, Pos Kesehatan Bandara, Pos Kesehatan Sektor, dan Pos Kesehatan Kloter.

BAB VII

PELAYANAN VISITASI, SAFARI WUKUF, DAN EVAKUASI TANAZUL

A. Pelayanan Visitasi

Pelayanan visitasi, merupakan pelayanan Jemaah haji sakit yang di rawat di RSAS saat operasional haji. Visitasi Jemaah haji sakit yang dirawat di RSAS merupakan upaya pelayanan Kesehatan yang komprehensif. Jemaah haji sakit yang dirawat dikunjungi untuk dilakukan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatannya. Saat visitasi berlangsung, Jemaah Haji sakit diperhatikan kondisinya, termasuk tindakan medis dan keperawatan lainnya.

Tim visitasi berasal dari KKHI dan terdiri dari dokter, perawat dan tenaga pendukung kesehatan (TPK) yang membantu memberikan asupan gizi kepada Jemaah Haji yang sedang dirawat.

1. Visitasi Masa Operasional Kesehatan Haji

Terhadap Jemaah Haji yang dirawat di RSAS dilakukan visitasi perkembangan kondisi kesehatannya oleh tim visitasi KKHI. Tim tersebut terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan TPK.

Tujuan visitasi adalah untuk melakukan pendataan, pemantauan kondisi Jemaah Haji, dan pemberian nutrisi.

a. Pendataan, meliputi:

- 1) identitas Jemaah Haji;
- 2) ruang perawatan; dan
- 3) diagnosis.

b. Pemantauan kondisi Jemaah Haji, meliputi:

- 1) keadaan umum;
- 2) pengobatan dan tindakan;
- 3) perkembangan kondisi kesehatan; dan
- 4) persiapan Evakuasi Tanazul.

c. Pemberian nutrisi dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan dan memastikan asupan nutrisi dikonsumsi oleh Jemaah sakit.

2. Visitasi Pasca Operasional Kesehatan Haji

Jemaah Haji yang masih dirawat di RSAS pasca operasional haji divisitasi perkembangan kondisi kesehatannya oleh tenaga kesehatan pasca operasional. Tujuan visitasi adalah untuk melakukan:

- a. Pendataan, meliputi:
 - 1) identitas Jemaah Haji;
 - 2) ruang perawatan; dan
 - 3) diagnosis.
- b. Pemantauan kondisi Jemaah Haji, meliputi:
 - 1) keadaan umum;
 - 2) pengobatan dan tindakan; dan
 - 3) perkembangan kondisi kesehatan.
- c. Pemberian nutrisi dilakukan sesuai dengan kondisi kesehatan dan memastikan asupan nutrisi dikonsumsi oleh Jemaah Haji sakit.
- d. Perencanaan pemulangan dilakukan pada Jemaah Haji pasca rawat inap berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI Jeddah.

B. Pelayanan Safari Wukuf

Safari Wukuf merupakan pelayanan Wukuf di Arafah bagi Jemaah Haji sakit di KKHI Makkah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Jemaah yang akan disafariwukufkan terlebih dahulu dilakukan seleksi sesuai kondisi penyakitnya untuk menentukan Jemaah Haji yang memenuhi kriteria Safari Wukuf. Jemaah Haji yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria akan dilaporkan kepada Kepala Daerah Kerja Makkah.

Pelayanan Safari Wukuf dilakukan secara terkoordinasi antara Kepala Kesehatan Daerah Kerja Makkah dengan PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah.

Adapun kriteria Safari Wukuf adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran baik ditandai dengan:
 - a. *Airway, Breathing, Circulation* dalam keadaan baik;
 - b. *Glasgow Coma Scale* (GCS) = 15;
 - c. Kesadaran psikiatris baik (memenuhi 3P: memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian); dan/atau
 - d. Kemampuan menilai realita baik (tidak ada halusinasi dan waham)
2. Hemodinamik (sirkulasi) stabil, *Mean Arterial Pressure* (MAP) paling rendah 65 mmHg;
3. Saturasi oksigen > 89 dengan nasal kanula 2-3 ltr/mnt;

4. *Transportable*, yaitu pada saat pemindahan tidak memperberat kondisi fisik, tidak berpotensi menimbulkan kecacatan atau mengancam keselamatan Jemaah Haji sakit;
5. Tidak mengidap penyakit menular/tidak infeksius;
6. Penyakit tidak dalam periode akut; dan
7. Tidak dalam krisis hipertensi.

Pelaksanaan Safari Wukuf menggunakan bus dan ambulans. Dalam pelaksanaannya, setiap bus akan didampingi oleh tenaga kesehatan dan pembimbing ibadah.

C. Pelayanan Evakuasi Tanazul Jemaah Haji Sakit

Tanazul Jemaah Haji sakit adalah pemulangan Jemaah Haji melalui Kloter yang berbeda dengan Kloter keberangkatan karena alasan sakit dan memenuhi kriteria laik terbang. Persiapan tanazul yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi internal KKHI antara PJ Tanazul, PJ Rawat Inap, PJ Visitasi, PJ Ambulans, dokter penanggung jawab pelayanan, TKH, dan pelaksana Siskohatkes. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan kondisi kesehatan Jemaah Haji yang akan ditanazulkan;
2. Melakukan koordinasi eksternal antara Kepala Kesehatan Daerah Kerja Mekkah/Madinah dengan Kepala Kesehatan Daerah Kerja Bandara, PPIH Arab Saudi lainnya, dan maskapai penerbangan. Koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan dokumen dan penyiapan kebutuhan medis Jemaah Haji yang akan ditanazulkan.

Penetapan kriteria Tanazul bagi Jemaah Haji adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran baik ditandai dengan *Airway, Breathing, Circulation* dalam keadaan baik;
- b. Hemodinamik (sirkulasi) stabil, *Mean Arterial Pressure* (MAP) paling rendah 65 mmHg;
- c. Saturasi oksigen > 92;
- d. *Transportable*, yaitu pada saat Tanazul tidak memperberat kondisi fisik, tidak berpotensi menimbulkan kecacatan atau mengancam keselamatan Jemaah Haji sakit;
- e. Tidak mengidap penyakit menular/tidak infeksius;
- f. Penyakit tidak dalam periode akut; dan
- g. Tidak dalam krisis hipertensi.

BAB VIII

UPAYA *EMERGENCY* GERAK CEPAT

Upaya *Emergency* Gerak Cepat dilakukan oleh Satgas GC yang dipimpin oleh seorang Kepala Satgas GC. Satgas GC berperan dalam pelayanan kesehatan di tingkat Sektor pada masa pra dan pasca-Armina. Pada masa operasional Armina, Satgas GC bertugas di Arafah dan Mina sebagai bagian dari satuan operasional Armina.

A. Sumber Daya Manusia

Satgas GC terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, dan TPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas GC dibagi menjadi 2 (dua) tim berdasarkan daerah kerja yaitu Mekkah dan Madinah.

B. Sarana dan Prasarana

Setiap personal Satgas GC dilengkapi dengan *emergency kit* antara lain *pulse oxymetry*, stetoskop, tensimeter, *inhaler*, cairan infus, infus set, termometer, *chlorethil*, beberapa jenis obat *emergency*, *coolbag*, *ice pack*, alat komunikasi, dan senter.

Untuk mendukung pelayanan, Satgas GC dilengkapi dengan unit ambulans.

C. Kegiatan Satgas GC

1. Kegiatan Satgas GC di Sektor:

- a. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Satgas PP, Satgas OP, Satgas Sanitasi, KKHI Mekkah, KKHI Madinah, dan TKH;
- b. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti perangkat Sektor (PPIH Arab Saudi Lainnya), dan PPIH Kloter;
- c. Melakukan persiapan sarana kesehatan dan obat-obatan Sektor;
- d. Melakukan orientasi dan pemetaan Sektor;
- e. Melakukan identifikasi awal, deteksi dini, penanganan kegawatdaruratan, dan evakuasi rujukan;
- f. Melakukan orientasi Arafah, Musdalifah dan Mina;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
- h. Menyusun laporan kegiatan.

2. Kegiatan Satgas GC di Arafah:

- a. Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dan PPIH Arab Saudi lainnya;
- b. Mempersiapkan sarana kesehatan dan obat dan perbekalan kesehatan;

- c. Melakukan pelayanan kesehatan gerak cepat di tenda pos kesehatan penunjang;
- d. Melakukan pelayanan kesehatan berupa deteksi dini, tatalaksana kegawatdaruratan, dan evakuasi rujukan; dan
- e. Menyusun laporan kegiatan.

3. Kegiatan di Mina:

Satgas GC memberikan pelayanan kesehatan *mobile* dan statis. Pelayanan *mobile* dilaksanakan sepanjang Jalur Jamarat, sedangkan pelayanan statis dilaksanakan di pos kesehatan. Adapun kegiatan Satgas GC di Mina antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan dan PPIH Arab Saudi lainnya;
- b. Mempersiapkan sarana kesehatan dan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. Melakukan pelayanan kesehatan gerak cepat di tenda pos kesehatan penunjang;
- d. Melakukan pelayanan kesehatan berupa deteksi dini, tatalaksana kegawatdaruratan, dan evakuasi rujukan; dan
- e. Menyusun laporan kegiatan.

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan upaya *emergency* gerak cepat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui aplikasi Siskohatkes dan manual.

BAB IX PENYELENGGARAAN SANITASI

Penyelenggaraan Sanitasi di Arab Saudi merupakan upaya perlindungan kesehatan bagi Jemaah Haji dengan mengendalikan faktor risiko kesehatan lingkungan melalui inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan di Arab Saudi.

Penyelenggaraan sanitasi di Arab Saudi dilaksanakan oleh Satgas Sanitasi. Satgas Sanitasi menyelenggarakan kesehatan lingkungan berupa pencegahan penyakit akibat faktor risiko lingkungan. Penyelenggaraan sanitasi, bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di Arab Saudi.

A. Sumber Daya Manusia

Satgas Sanitasi dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Sanitasi. Satgas Sanitasi terdiri dari PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan dan TPK.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Satgas Sanitasi dilengkapi dengan peralatan teknis antara lain:

1. *Sanitarian Field Kit*;
2. *Rapid Food Security Test*.

Selain peralatan teknis, Satgas Sanitasi dilengkapi juga dengan alat komunikasi dan kendaraan operasional.

C. Kegiatan Satgas Sanitasi

1. Melakukan koordinasi dengan TKH, Satgas GC, Satgas PP, KKHI, Pelaksana Surveilans, dan PPIH Arab Saudi lainnya;
2. Merencanakan dan melaksanakan inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan, antara lain:
 - a. pengendalian vektor;
 - b. pengelolaan limbah medis;
 - c. pengukuran sampel air;
 - d. pengukuran lingkungan fisik (suhu, kelembaban, pencahayaan dan kecepatan angin);
 - e. pengawasan keamanan makanan;
 - f. penerimaan dan pemeriksaan sampel makanan; dan
 - g. kewaspadaan dini terhadap peningkatan kesakitan/kematian akibat faktor risiko lingkungan.

3. Melakukan intervensi kesehatan lingkungan di KKHI (ruang pelayanan dan kamar petugas) dan catering serta intervensi terbatas terhadap hotel/pondokan dan/atau tenda Jemaah haji;
4. Menyusun laporan kegiatan; dan
5. Mengevaluasi hasil kegiatan.

D. Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pemantauan atau pengawasan sanitasi dilaporkan setiap hari dengan format yang sudah ditetapkan. Pelaporan dilakukan melalui Siskohatkes.

BAB X
PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan rangkaian kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi (pencatatan dan pelaporan).

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Satgas OP dan TPK. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan selama penyelenggaraan kesehatan haji dipimpin oleh Kepala Satgas OP.

A. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian dan TPK, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
2. Memantau ketersediaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan di daerah kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara;
3. Mengelola laporan stok obat dan perbekalan kesehatan;
4. Membuat laporan harian pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan kepada Sekretariat.
5. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi.
6. Evaluasi pengelolaan obat dan Perbekalan Kesehatan haji.

B. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Pengadaan.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kriteria obat dan perbekalan kesehatan haji dalam kondisi *emergency* meliputi:

- a. Tidak dapat dibawa dalam penerbangan, antara lain gas medis, etil klorida, dan reagen;
- b. Dapat dibawa dalam jumlah terbatas, antara lain: alkohol;

- c. Persediaan yang ada tidak mencukupi;
- d. Terjadi lonjakan kasus, antara lain diare; atau
- e. Terdapat kasus baru yang obatnya tidak tersedia.

2. Penyimpanan

Persyaratan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi sebagai berikut:

- a. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan dapat di kelompokkan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, stabilitas dan/atau alfabetis.
- b. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan pada kondisi yang dipersyaratkan dalam kemasan.
- c. Obat dengan kategori *high alert*, psikotropik, dan narkotik disimpan dalam tempat khusus.
- d. Pencatatan mutasi obat dan perbekalan kesehatan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- e. Penataan mengikuti sistem first expired first out (FEFO)/ first in first out (FIFO).
- f. Terdapat pengukur suhu pada setiap ruang penyimpanan.
- g. Terdapat pengukur suhu pada setiap peralatan penyimpanan bersuhu khusus (misalnya *refrigerator*).
- h. Tersedia *vaksin carrier* dilengkapi dengan *cool/cold pack*.
- i. Terdapat sarana pendukung untuk penyimpanan.

3. Distribusi

Sistem distribusi obat dan Perbekalan Kesehatan haji di Arab Saudi menggunakan sistem *push distribution*. Pemberian dengan sistem *push distribution* mempertimbangkan ketersediaan stok obat dan Perbekalan Kesehatan.

- a. Obat dan perbekalan kesehatan yang berasal dari pengadaan tahap awal ditampung di KKHI Mekkah;
- b. Selanjutnya dari KKHI Mekkah akan dibagi ke dua depo yaitu depo daerah kerja Mekkah dan Madinah;
- c. Depo daerah kerja mekkah dan Madinah mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke apotek KKHI, Pos Kesehatan sektor, dan TKH;
- d. Depo daerah kerja Mekkah dan Madinah mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke TPP;

- e. Depo daerah kerja mekkah dan madinah mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke Pos Kesehatan bandara;
 - f. Depo daerah kerja Mekkah mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke Pos Kesehatan Arafah, Pos Kesehatan Musdalifah dan Pos Kesehatan Mina; dan
 - g. Pos Kesehatan Sektor Mekkah dan Madinah mendistribusikan paket obat dan perbekalan kesehatan TGC Sektor dan TKH.
4. Pelaporan
- a. TKH melaporkan sisa obat dan perbekalan kesehatan setiap 4 (empat) hari sekali.
 - b. Pos Kesehatan Sektor Mekkah melaporkan pemakaian dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan kepada Koordinator obat dan perbekalan kesehatan KKHI Mekkah (depo Daerah kerja Mekkah).
 - c. Apotek KKHI Mekkah dan Madinah, melaporkan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan kepada Koordinator Obat Dan Perbekalan Kesehatan KKHI (Depo Daerah Kerja Mekkah dan Madinah).
 - d. Apotek Pos Kesehatan Bandara melaporkan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan kepada depo Daerah kerja Mekkah.
 - e. Pos kesehatan Arafah dan Pos Kesehatan Mina melaporkan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan kepada Depo Daerah kerja Mekkah.
 - f. Depo Daerah kerja Mekkah dan depo daerah kerja Madinah melakukan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan.
5. Pengembalian
- Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan dilakukan pada akhir operasional Kesehatan haji di Arab Saudi. Proses pengembaliannya adalah sebagai berikut:
- a. Pengembalian dari Pos Kesehatan Kloter (TKH).
Mekanisme pengembalian obat dan perbekalan kesehatan Kloter, sebagai berikut:
 - 1) Untuk Kloter yang berasal dari gelombang pertama, sisa obat dan perbekalan kesehatan dikembalikan ke Pos Kesehatan Sektor Mekkah.

- 2) Untuk Kloter yang berasal dari gelombang kedua, sisa obat dan perbekalan kesehatan dikembalikan ke Depo Daerah kerja Madinah (KKHI Madinah).
 - 3) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan harus disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
- b. Pengembalian dari Pos Kesehatan Sektor
- Mekanisme pengembalian obat dan perbekalan kesehatan dari Pos Kesehatan Sektor, sebagai berikut:
- 1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang terdapat di Pos Kesehatan Sektor dikembalikan ke Depo Daerah kerja.
 - 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
- c. Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan dari Apotek KKHI.
- 1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang ada di Apotek KKHI, dikembalikan ke Depo daerah kerja.
 - 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
- d. Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan dari Pos Kesehatan Bandara.
- 1) Sisa obat dan perbekalan kesehatan yang ada di Pos Kesehatan Bandara, dikembalikan ke Depo Daerah kerja Mekkah dan Madinah.
 - 2) Pengembalian obat dan perbekalan kesehatan disertai dengan berita acara serah terima (BAST) obat dan perbekalan kesehatan.
- e. Depo Daerah Kerja.
- 1) Pada akhir operasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Depo daerah kerja menerima sisa obat dan perbekalan kesehatan dari Pos Kesehatan Sektor, Apotek KKHI, Pos Kesehatan Bandara serta TKH.
 - 2) Sisa obat dan perbekalan kesehatan tersebut, kemudian dikompilasi jenis dan jumlahnya sebagai sisa stok obat dan perbekalan kesehatan operasional kesehatan haji tahun berjalan.

- 3) Pencatatan dan Laporan disampaikan ke kepala satgas Obat dan perbekalan kesehatan dengan Melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB XI
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
BAGI PETUGAS DAN JEMAAH HAJI

A. Gambaran Umum

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Beberapa jenis penyakit menular yang pernah terjadi penyebaran pada Jemaah Haji diantaranya diare, *tuberculosis*, *meningitis meningokokus*.

Penyakit menular yang saat ini perlu diwaspadai termasuk dalam kelompok penyakit *new emerging* dan *re-emerging*. Adapun kelompok penyakit *new emerging* dan *re-emerging* yang menjadi kewaspadaan dalam penyelenggaraan ibadah haji saat ini antara lain:

- a. *Meningitis Meningococcus*;
- b. MERS-CoV (*Middle East Respiratory Syndrome – Coronavirus*);
- c. *Ebola Virus Disease*;
- d. *Cholera*;
- e. *Yellow Fever*;
- f. *Polio*;
- g. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- h. Penyakit menular lainnya.

Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas. Selain upaya promotif preventif, perlu pula dipersiapkan upaya *screening*, evakuasi, dan penatalaksanaannya.

B. Penemuan Kasus

Kasus dan faktor risiko penyakit menular dapat ditemukan melalui informasi dari TKH, Satgas GC, Satgas PP, Satgas Sanitasi, dan TKR. Penanganan medis diinformasikan kepada Satgas GC di wilayah kerja setempat untuk mendapat dukungan pelayanan *emergency* gerak cepat, penatalaksanaan kasus dan rujukan.

Selain itu juga dapat dikomunikasikan dengan Satgas Sanitasi dan pelaksana surveilans untuk pencegahan dan pengendalian faktor risiko. TKR yang bertugas di KKHI menyiapkan sarana prasarana untuk menerima rujukan dari TKH dan Satgas GC.

C. Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan penanggulangan penyakit menular meliputi:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan *Muassasah* dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi;
2. Upaya promotif dan preventif bagi petugas dan Jemaah Haji tentang pencegahan penyakit menular dan pelaksanaan protokol kesehatan;
3. Kesiapsiagaan, surveilans, penilaian risiko, komunikasi risiko antara petugas kesehatan dan Jemaah Haji;
4. Penyiapan laboratorium dan alat pemeriksa/diagnosis;
5. Pemanfaatan vaksin;
6. Penggunaan Alat Pelindung Diri;
7. Penyediaan ruang isolasi;
8. Penatalaksanaan kasus penyakit menular yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan rujukan, serta tindakan isolasi;
9. *Screening, testing, tracing* dan *treatment*;
10. Penyelidikan epidemiologi terhadap penemuan kasus penyakit menular;
11. Penatalaksanaan limbah medis dan upaya pemusnahan sumber penyakit;
12. Sistem rujukan dan evakuasi; dan
13. Analisis data dan pelaporan.

D. Sumber Daya

1. Sumber daya manusia

Dalam penanggulangan penyakit menular melibatkan TKH, Satgas PP, Satgas GC, Satgas Sanitasi, TKR yang bertugas di KKHI dan Pelaksana Surveilans. Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan PPIH Arab Saudi lainnya dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Adapun peran dari masing-masing tenaga kesehatan adalah:

- a. Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi:
 - 1) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular;
 - 2) Melakukan koordinasi setiap kepala satuan tugas untuk memperkuat upaya promotif preventif termasuk memastikan terlaksananya penggunaan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
 - 3) Membuat *contingency plan* terhadap penanggulangan penyakit menular.
- b. Kepala Kesehatan Daerah Kerja:
 - 1) Mengkoordinasikan Satgas PP, Satgas GC, Koordinator OP, Satgas Sanitasi, Pelaksana Surveilans, dan TKR;
 - 2) Melakukan penyelidikan epidemiologi dan upaya pemusnahan sumber penyakit menular; dan
 - 3) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan PPIH Arab Saudi lainnya.
- c. Satgas GC
 - 1) melakukan penemuan kasus;
 - 2) melakukan tindakan *emergency* gerak cepat untuk memberikan dukungan tindakan medis yang dilakukan oleh TKH; dan
 - 3) melaksanakan rujukan.
- d. Satgas PP
 - 1) Melakukan penemuan kasus;
 - 2) Melakukan upaya promotif dan preventif terhadap Jemaah Haji yang berada dalam lingkungan sekitar penderita penyakit menular; dan
 - 3) Memastikan terlaksananya penggunaan protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyakit menular.
- e. Satgas Sanitasi
 - 1) Melakukan penyelidikan epidemiologi;
 - 2) Melaksanakan penatalaksanaan limbah medis dan pemusnahan sumber penyakit menular; dan
 - 3) Melakukan desinfeksi lingkungan.

- f. TKR KKHI
 - 1) Melakukan penemuan kasus;
 - 2) Memberikan dukungan pelayanan medis; dan
 - 3) Memberikan saran tindakan medis yang perlu dilakukan oleh TKH.
- g. Pelaksana Surveilans:
 - 1) Melakukan penyelidikan epidemiologi;
 - 2) Melakukan pengamatan terhadap perkembangan kasus; dan
 - 3) Menyusun analisis data dan pelaporan.
- h. TKH
 - 1) Melakukan penemuan kasus;
 - 2) Melakukan tindakan medis; dan
 - 3) Melaporkan kepada kepala kesehatan daerah kerja setempat dan Satgas GC.

2. Sarana dan alat

Dalam penanggulangan penyakit menular diperlukan dukungan sarana dan alat yang paling sedikit meliputi:

- a. ruang Isolasi;
- b. obat dan perbekalan kesehatan;
- c. vaksin; dan
- d. bahan/alat pendukung lainnya.

E. Pelaporan

- 1. Pelaporan kasus penyakit menular menggunakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes) atau sistem lainnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 2. Laporan disampaikan kepada Menteri melalui satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan kesehatan haji.

BAB XII

PENYELENGGARAAN SURVEILANS KESEHATAN HAJI

Surveilans kesehatan haji merupakan kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan Jemaah Haji dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan pada saat operasional di Arab Saudi. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Surveilans dilakukan melalui proses pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi terkait upaya promotif preventif, pelayanan kuratif rehabilitatif, upaya *emergency* gerak cepat, penyelenggaraan sanitasi, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, dan penanggulangan penyakit menular.

Informasi kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan yang dilaksanakan selama operasional kesehatan haji didokumentasikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan/atau gambar.

Hasil analisis surveilans digunakan sebagai laporan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

A. Sumber Daya

1. Tenaga

Surveilans kesehatan haji dilaksanakan oleh PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan yang memiliki kemampuan di bidang epidemiologi. Pelaksana surveilans didukung oleh pelaksana Siskohatkes.

2. Sarana Prasarana dan Alat

Untuk mendukung penyelenggaraan surveilans kesehatan haji dibutuhkan sarana prasarana dan alat yaitu ruang sekretariat, alat pengolah data, siskohatkes, mesin cetak, alat komunikasi, jaringan internet, alat tulis, dan format laporan.

B. Uraian Tugas

Pelaksana surveilans mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan surveilans kesehatan haji;
2. Melakukan pengamatan terus menerus terhadap masalah kesehatan Jemaah Haji;

3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa, interpretasi data, dan rekomendasi;
4. Memanfaatkan data Kesehatan dari sistem komputerisasi haji terpadu (siskohatkes);
Siskohatkes merupakan satuan rangkaian komponen perangkat lunak berbasis *web* dan aplikasi *mobile* yang digunakan untuk pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji;
5. Melakukan diseminasi informasi data;
6. Melakukan verifikasi rumor masalah kesehatan;
7. Membuat laporan kejadian khusus, seperti peningkatan kasus masalah kesehatan;
8. Membuat laporan harian penyelenggaraan kesehatan haji, setidaknya meliputi:
 - a. Jumlah jemaah haji sakit;
 - b. Jenis penyakit;
 - c. Jumlah Jemaah Haji wafat dan penyebab wafat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas PPIH bidang kesehatan.

Contoh format laporan harian sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI ARAB SAUDI

Nomor : Tanggal Masehi
Lamp. : Satu berkas
Perihal : Laporan Harian ke-.....
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Arab Saudi TahunH/..... M.

Yth:

1. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI
2. Ketua PPIH Arab Saudi.....H/..... M

Bersama ini kami sampaikan laporan hari ke..... operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi tahun..... H/.....M, tanggalM.

1. Jemaah Haji :
 - a. Jumlah kloter yang tiba di Arab Saudi.
 - b. Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi.
 - c. Jumlah risiko tinggi.
2. Pelayanan Kesehatan :
 - a. Pos Kesehatan Kloter
 - 1) Jumlah Rawat jalan..... orang dan penyakit terbanyak.....kasus
 - 2) Rujukan ke Pos Kesehatan Sektor sebanyak..... kasus.
 - 3) Rujukan ke KKHI sebanyakkasus.
 - 4) Rujukan ke RSAS sebanyak.....kasus.
 - b. Pelayanan di Pos Kesehatan Sektor (Satgas GC)
 - 1) Deteksi Dini penyakit kasus.
 - 2) Emergency respon sebanyak kasus.
 - 3) Tindak lanjut pelayanan :
 - a) Dirujuk ke KKHI sebanyakorang,
 - b) Dirujuk ke RSAS sebanyak.... orang.
 - c. Pelayanan di KKHI (Tim Kuratif Rehabilitatif/TKR)
 - 1) Madinah
 - a) Rawat Inap di KKHI Madinah total sebanyakorang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - b) Rujukan ke RSAS Madinah total sebanyak orang.
 - c) Rawat inap di RSAS Madinah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - d) Evakuasi dan Tanazul sebanyak Orang
 - 2) Makkah
 - a) Rawat Inap KKHI Makkah total sebanyak..... orang, masih dirawat sebanyak orang.
 - b) Rujukan ke RSAS Makkah sebanyak orang.
 - c) Rawat inap di RSAS Makkah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - d) Evakuasi dan Tanazul sebanyak Orang.
 - 3) Bandara
 - a) Rawat Jalan total sebanyakorang.
 - b) Rujukan ke RSAS Jeddah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak orang.
 - c) Rujuk Ke KKHI Madinah....orang, rujuk ke KKHI Makkah....orang.
 - d) Rawat inap di RSAS Jeddah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - e) Evakuasi dan Tanazul sebanyak Orang.
 3. Satuan Tugas Promotif Preventif (Satgas PP):
 - a. Total kegiatan penyuluhan : kloter
 - b. Pembagian APD sebanyak :
 4. Satuan Tugas Sanitasi (Satgas Sanitasi)
 - a. Pengamatan suhu udara dan kelembaban Makkah dan Madinah pada siang hari tertinggi.....°C
 - b. Kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi catering Makkah dan Madinah
 - c. Kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi hotel jemaah haji Makkah dan Madinah
 5. Satuan Tugas Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Satgas OP)
 - a. Pemakaian
 - b. Distribusi

Laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,(Tanggal/Bulan/Tahun)Masehi
Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi

.....

LAPORAN OPERASIONAL MASA ARMINA
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI ARAB SAUDI

Nomor : Tanggal Masehi
Lamp. : Satu berkas
Perihal : Laporan Harian ke-.....
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Arab Saudi TahunH/ M.

Yth:
1. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan RI
2. Ketua PPIH Arab Saudi.....H/..... M

Bersama ini kami sampaikan laporan hari ke..... operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi tahun..... H/.....M, tanggalM.

1. Jemaah Haji :
 - a. Jumlah kloter yang tiba di Arab Saudi.
 - b. Jumlah jemaah Haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi.
 - c. Jumlah risiko tinggi.
2. Pelayanan Kesehatan :
 - a. Pos Kesehatan Kloter
 - 1) Jumlah Rawat jalan..... orang dan penyakit terbanyak.....kasus
 - 2) Rujukan ke Pos Kesehatan Sektor sebanyak..... kasus.
 - 3) Rujukan ke KKHI sebanyakkasus.
 - 4) Rujukan ke RSAS sebanyak.....kasus.
 - b. Pelayanan di Pos Kesehatan GC
 - 1) Deteksi Dini penyakit kasus.
 - 2) *Emergency* respon sebanyak kasus.
 - 3) Tindak lanjut pelayanan :
 - a) Dirujuk ke KKHI sebanyakorang,
 - b) Dirujuk RSAS sebanyak.... orang.
 - c. Pelayanan di Pos Kesehatan/KKHI (Tim Kuratif Rehabilitatif/TKR)
 - 1) Makkah
 - a) Rawat Inap KKHI Makkah total sebanyak..... orang, masih dirawat sebanyak orang.
 - b) Rujukan ke RSAS Makkah sebanyak orang.
 - c) Rawat inap di RSAS Makkah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - d) Safari Wukuf sebanyak.....orang.
 - 2) Arafah
 - a) Rawat Inap di Pos Kesehatan Arafah total sebanyakorang.
 - b) Rujukan ke RSAS Arafah total sebanyak orang.
 - c) Rawat inap di RSAS Arafah total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 - 3) Musdalifah
 - a) Rawat Jalan total sebanyakorang.
 - b) Rujukan ke RSAS Mina total sebanyak orang.
 - 4) Mina
 - a) Rawat Jalan total sebanyakorang.
 - b) Rujukan ke RSAS Mina total sebanyak orang.
 - c) Rujuk Ke KKHI Makkah....orang.
 - d) Rawat inap di RSAS Mina total sebanyak orang, masih dirawat sebanyak.....orang.
 3. Satuan Tugas Promotif Preventif (Satgas PP):
 - a. Total kegiatan penyuluhan :....kloter.
 - b. Kegiatan perlindungan spesifik dilakukan sebanyak...kasus.
 - c. Kegiatan deteksi dini dilakukan sebanyak kasus.
 4. Satuan Tugas Sanitasi (Satgas Sanitasi)
 - a. Pengamatan suhu udara dan kelembaban Armina pada siang hari tertinggi.....°C
 - b. Kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi catering Armina.
 - c. Kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi tenda jemaah haji Armina.
 5. Satuan Tugas Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Satgas OP)
 - a. Pemakaian
 - b. Distribusi

Laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,(Tanggal/Bulan/Tahun)Masehi
Kepala Kesehatan PPIH Arab Saudi

.....

BAB XIII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Arab Saudi merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan BMN yang dimaksudkan untuk mendukung pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan di Arab Saudi.

Pelaksana pengelolaan BMN di Arab Saudi adalah Pusat Kesehatan Haji. Pada saat operasional kesehatan haji di Arab Saudi penggunaan dan pemanfaatan BMN menjadi tanggung jawab kepala kesehatan daerah kerja.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian BMN.

A. Perencanaan Kebutuhan

Merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN dan pembiayaannya sebagai dasar pengadaan barang untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

B. Pengadaan

Proses penyediaan BMN yang diperlukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dengan mekanisme pengadaan langsung maupun lelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Penatausahaan

Penatausahaan BMN melalui tahapan pendataan, pencatatan, dan penyimpanan kemudian dilaporkan pada akhir masa penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Tahapan penatausahaan BMN sebagai berikut:

1) Pendataan

Melakukan klasifikasi/penyamaan data pada laporan inventarisasi BMN dengan kondisi BMN yang ada pada ruang penyimpanan.

2) Pencatatan

Melakukan pencatatan atas kondisi fisik maupun fungsi BMN pada ruang penyimpanan.

3) Penyimpanan

Proses penyimpanan BMN dilakukan setelah periode operasional pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi berakhir. Pola penyimpanan BMN adalah sebagai berikut:

- a) ditandai dengan label warna (merah, kuning, dan lain-lain);
- b) disesuaikan dengan asal ruang penyimpanan dan jenis BMN;
- c) label warna digunakan khusus untuk BMN yang bersifat *mobile* (berpindah), sedang yang bersifat statis (tidak berpindah) hanya diberikan label BMN dari aplikasi SIMAK BMN;
- d) pengembalian BMN pada tempat/ruangan semula; dan
- e) jika ada BMN yang berpindah daerah kerja sesuai kebutuhan maka pelabelan warna disesuaikan dengan tempat penyimpanan yang baru.

4) Pelaporan kondisi BMN terdiri atas:

- a) Kondisi baik, telah dilakukan kalibrasi dan siap digunakan.
- b) Kondisi rusak ringan, telah dilakukan perbaikan dan kalibrasi sehingga siap digunakan.
- c) Kondisi rusak berat, dilakukan pencatatan untuk diusulkan penghentian penggunaan dan penghapusan.
- d) Kondisi hilang, dilakukan pencatatan dan dibuat berita acara kehilangan.
- e) Kondisi barang berlebih, dilakukan pencatatan dan dipisahkan penyimpanannya.

D. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan dan pemanfaatan BMN dilakukan sebagai berikut:

- 1) BMN yang sudah tertata di ruang pelayanan dapat langsung digunakan.
- 2) BMN yang dibutuhkan dapat diusulkan oleh kepala Satgas/koordinator/PJ kepada Koordinator Penunjang Medik.
- 3) Koordinator Penunjang Medik menyerahkan BMN yang diminta disertai dengan berita acara serah terima BMN.
- 4) BMN dapat berpindah daerah kerja sesuai kebutuhan, disertai dengan berita acara serah terima BMN.
- 5) Inventarisasi BMN dilakukan setelah operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi selesai.

E. Pemusnahan dan penghapusan

Pemusnahan dan penghapusan adalah menghapus BMN dari sistem daftar barang secara efisien, efektif dan akuntabel.

F. Pengawasan dan pengendalian BMN

Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan dengan memberikan identitas dan penandaan BMN sesuai dengan fungsi dan lokasi pemanfaatan BMN.

BAB XIV
PENUTUP

Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi yang terdiri dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan melalui upaya promotif preventif, pelayanan kuratif rehabilitatif, pelayanan Safari Wukuf, visitasi, Evakuasi Tanazul, upaya *emergency* gerak cepat, penyelenggaraan sanitasi, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan Jemaah Haji, penyelenggaraan surveilans, dan pengelolaan BMN.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Daerah Kerja Mekkah, Daerah Kerja Madinah, dan Daerah Kerja Bandara.

Dengan berprinsip bahwa tugas adalah ibadah, para penyelenggara kesehatan haji yang terdiri atas PPIH Arab Saudi bidang Kesehatan, TKH, dan TPK melaksanakan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi, diharapkan dapat memberikan acuan dalam penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi dan dapat meningkatkan koordinasi dan jejaring kerja, untuk mencapai penyelenggaraan kesehatan haji yang semakin berkualitas.


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002